

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menekankan negara Indonesia, yakni melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan pada kebebasan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai makhluk sosial, manusia lahir dengan kebutuhan untuk saling berinteraksi dan saling membantu demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah memengaruhi cara hidup serta perilaku masyarakat. sehingga interaksi antarsesama menjadi lebih mudah dan saling menunjang. Perubahan ini merupakan wujud konkret dari tujuan negara yang tercantum dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, yaitu upaya memajukan kesejahteraan umum

Salah satu perkembangan yang terjadi di zaman modern ini yaitu adanya transportasi sepeda motor maupun roda empat yang dimana termasuk salah satu kategori angkutan umum yang mengantar penumpangnya dari suatu tempat menuju tempat tujuannya hanya dengan cara memesan dengan online disebuah aplikasi pada smartphone, angkutan ini disebut ojek *online*. Pada saat pelanggan melakukan pemesanan pada aplikasi tersebut telah tertera tarif biaya, jarak tempuh, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba dilokasi penumpang, dan data perusahaan pengelolanya.

Transportasi adalah sarana pengangkutan yang memungkinkan pindahnya individu dan barang dengan memanfaatkan tipe kendaraan tertentu. Peran transportasi

sangat krusial karena dipengaruhi oleh berbagai elemen, seperti kondisi geografi suatu daerah; kelancaran transportasi bisa mendukung perkembangan daerah dalam banyak aspek dan mendorong kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi..¹ Dalam bahasa Indonesia, istilah *online* dikenal dengan sebutan *daring*; Menurut KBBI, kata *online* menggambarkan hal-hal yang terhubung menggunakan komputer, telepon pintar, atau jaringan web.

Jasa transportasi berbasis daring dikenal pula sebagai aplikasi ridesharing yang mulai berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 2014. Inovasi di bidang transportasi ini merupakan inovasi baru yang memiliki sifat multikreatif, yang berkontribusi terhadap kemajuan sistem Transportasi dalam negeri, namun juga menyediakan banyak kesempatan kerja yang berarti bagi warga negara Indonesia, termasuk di sejumlah Lokasi di Padang.²

Transportasi memiliki peran penting sebagai penunjang kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan publik. Jika pelayanan transportasi mengalami penghentian walaupun hanya satu hari maka berdampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, suatu transportasi manfaatnya bukan hanya bersifat tunggal tetapi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, masyarakat dan pembangunan.

Pasal 27 poin (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang yang menyandang status sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan harkat kemanusiaan.”Pada saat, transportasi berbasis *online* ini termasuk kedalam kategori transportasi umum yang bertujuan mengantarkan penumpang ke suatu tempat tujuan yang dituju dan juga

¹ Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, , hlm 20

² Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 01.

memberikan keuntungan bagi pengemudi atau *driver* ojek *online* dengan menerima upah yang telah ditentukan oleh aplikasi ojek *online* tersebut berdasarkan seberapa jauh tempat tujuan yang dituju penumpang.

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan beroda dua yang menggunakan mesin. Ojek merupakan metode transportasi di permukaan tanah yang menggunakan sepeda motor untuk membawa penumpang ke tempat yang ditentukan dengan biaya tertentu.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang dilakukan secara online, ini adalah hasil dari cepatnya kemajuan teknologi informasi dalam sektor transportasi, yang memberikan pelayanan yang lebih baik, ketepatan waktu, dan harga yang cukup terjangkau. Menanggapi kemajuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengoperasian angkutan orang menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak beroperasi pada trayek tertentu, yang mulai berlaku sejak 1 April 2016.

Namun, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 justru menciptakan masalah baru, yakni protes dari penyedia layanan dan pengemudi angkutan umum tradisional. Mereka berpendapat bahwa pengesahan transportasi berbasis online telah memberikan efek buruk bagi angkutan yang bersifat konvensional.

Menanggapi isu ini, Kementerian Perhubungan telah memperbarui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017. Dalam peraturan baru ini, terdapat sebelas poin

yang telah direvisi, di mana empat di antaranya mulai berlaku secara resmi pada 1 April 2017, yaitu:

- 1) Penetapan layanan transportasi sewa berbasis online sebagai jenis transportasi sewa khusus
- 2) Ketentuan tentang kapasitas minimal mesin kendaraan yang harus 1.000 CC
- 3) Kewajiban untuk menyediakan ruang penyimpanan kendaraan
- 4) Harus memiliki atau bekerjasama dengan bengkel untuk perawatan kendaraan

Mengenai aturan terkait pemeriksaan rutin kendaraan, pemasangan label, dan penyediaan akses digital dasbor, ditetapkan periode transisi selama dua bulan yang dimulai dari 1 April 2017 hingga 1 Juni 2017. Sementara itu, untuk aturan mengenai penetapan tarif maksimum dan minimum, pengaturan kuota, penerapan pajak, serta penyertaan nama pada STNK, akan ada masa transisi selama tiga bulan sebelum aturan tersebut mulai berlaku.³

Namun demikian, terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas terhadap ketentuan tersebut karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena itu, pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan permintaan pengujian terhadap materi ke Mahkamah Agung, yang kemudian disetujui oleh Mahkamah Agung.

Mengikuti keputusan Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan mengeluarkan kebijakan baru mengenai penyelenggaraan transportasi berbasis online melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

³ Rahman dan Puji, 2019, “Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek Online)”. Jurnal Pemerintah dan Politik, 2019, Vol. 04, hlm 36-45.

Dalam Trayek yang mulai berlaku pada 1 November 2017.⁴ Melalui ketentuan ini, layanan transportasi online dikenal sebagai Angkutan Sewa Khusus (ASK). Aturan ini juga bertujuan untuk mencegah adanya monopoli antara layanan transportasi online dan transportasi tradisional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 mengatur mengenai sembilan aspek penting yang berhubungan dengan pelaksanaan transportasi atau taksi online, di antaranya adalah penggunaan argometer taksi, penetapan tarif, area operasional, pengaturan kuota atau rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Gubernur, jumlah minimum kendaraan yang dibutuhkan, bukti kepemilikan kendaraan roda empat, domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), sertifikasi uji tipe kendaraan, serta fungsi penyedia aplikasi.

Namun, kebijakan tersebut tidak bertahan lama. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 37P/HUM/2017 yang dikeluarkan pada 20 Juni 2017, dan mengabulkan semua permohonan uji materiil. Sebagai akibatnya, muncul kekosongan dalam pengaturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan peluncuran Peraturan Menteri Perhubungan No. 117 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang di Luar Trayek yang diatur dalam Pasal 64. Lebih lanjut, ketentuan mengenai angkutan sewa khusus yang

⁴ F Telap, Zefanya, 2019, *"Dampak Kebijakan Transportasi Online (Studi Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea Kota Manado.)"* Jurnal Administrasi Publik, 2019, Vol. 05, hlm 1-9.

mencakup layanan taksi online diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.⁵

Saat ini, terdapat beberapa layanan transportasi daring yang tumbuh di Indonesia, salah satunya adalah PT. Maxim Indonesia. Maxim pertama kali masuk ke Indonesia yaitu di tahun 2018 di Jakarta dibawah prakarsa PT. Teknologi Pradana Indonesia, dan pada Oktober 2019 PT. Maxim hadir di Kota Padang. Dengan hadirnya PT. Maxim sebagai ojek *online* memberikan peranan penting dalam menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pelaku pertumbuhan ekonomi dan perkembangan transportasi publik.

Dalam pelaksanaan layanan kepada publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f, transportasi yang menggunakan platform daring harus mematuhi Standar Pelayanan Minimal untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna. Standar Pelayanan Minimal, atau SPM, adalah aturan yang mengatur kategori dan mutu layanan dasar sebagai tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi dan hak setiap warga negara pada tingkat paling dasar.

Beberapa ketentuan mengenai standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara transportasi orang dengan kendaraan bermotor umum di luar trayek telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019, yang mencakup:

1. Keamanan yang meliputi: identifikasi pengemudi, layanan pelanggan, sinyal bahaya, sarana komunikasi, identitas kendaraan, informasi untuk pengaduan, tombol pengunci pintu, kaca film, dan tanda penunjuk taksi.
2. Keselamatan: kondisi fisik pengemudi, keterampilan pengemudi, waktu istirahat pengemudi, fasilitas kesehatan, alat pengendalian kecepatan

⁵ Farianto Willy, 2019, *Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja*, Sinar Grafika, hlm. 135.

- kendaraan, ban, alat untuk memecah kaca, alat Pemadam Api Ringan (APAR), sabuk pengaman, senter, asuransi kecelakaan lalu lintas, serta usia kendaraan.
3. Keterjangkauan: durasi pelayanan, kemudahan akses.
 4. Kesetaraan: pelayanan untuk prioritas, lokasi penyimpanan kursi roda.
 5. Keteraturan: informasi tarif, penggunaan argometer, dan jam operasional/pelayanan.

Standar pelayanan yang telah disebutkan diatas wajib dipenuhi oleh penyelenggara angkutan umum sewa khusus termasuk transportasi online PT. Maxim Indonesia dan diawasi oleh pemerintah sebagai regulator. Dalam hal ini, yang mengawasi standar pelayanan PT. Maxim Indonesia yaitu : Dinas Perhubungan dibawah naungan Kementrian Perhubungan.

Pengawasan ini didasarkan pada berbagai peraturan penting, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor demi kepentingan masyarakat, serta aturan yang mengatur penetapan biaya dan batas maksimum potongan komisi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan standar pelayanan Maxim merupakan kombinasi dari pengawasan internal perusahaan dan pengawasan oleh pemerintah an pusat dan daerah yang sesuai regulasi yang berlaku sehingga menjamin keamanan, kenyamanan, serta kepatuhan mitra pengemudi dan perusahaan terhadap standar pelayanan ojek online di Indonesia.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap sejumlah pengguna layanan transportasi online PT. Maxim pada hari Selasa, 11 Februari 2025, ditemukan bahwa transportasi berbasis internet memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hal ini karena dianggap lebih efisien, mengurangi waktu perjalanan, dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pengemudi layanan transportasi daring, namun memberikan layanan di temui

beberapa pengemudi dari PT. Maxim belum memenuhi standar pelayanan minimal, berdasarkan temuan penulis terhadap beberapa pengguna aplikasi PT. Maxim ditemukannya pengemudi yang tidak menghidupkan *Air Conditioner* (AC), membawa kendaraan secara ugal-ugalan saat melaksanakan orderan, merokok pada saat mengemudi dan tidak memiliki tanda identitas sebagai transportasi *online* seperti jaket pada sepeda motor dan *sticker* PT. Maxim pada kendaraan roda empat.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan apa yang tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 yang menekankan bahwa penyelenggaraan layanan transportasi berbasis online harus memenuhi standar pelayanan dasar untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna layanan. Atas dasar tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut dan menjadikannya sebagai objek penelitian dengan judul: **“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Online Pada PT. Maxim dalam Pengembangan Transportasi Publik Di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan standar pelayanan minimal oleh PT. Maxim di Kota Padang?
2. Apa faktor penghambat dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimal oleh driver PT. Maxim dalam pengembangan transportasi publik di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan standar pelayanan minimal oleh PT. Maxim pengembangan transportasi publik di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala pada pemenuhan standar pelayanan minimal oleh driver PT. Maxim pengembangan transportasi publik di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif, baik bagi penulis maupun bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan keterampilan penulis dalam melaksanakan penelitian secara akademis yang disajikan dalam bentuk disertasi ilmiah berupa skripsi.
- b. Menambah wawasan bagi masyarakat Kota Padang mengenai kebijakan transportasi online serta apa saja dampaknya terhadap kehidupan sehari – hari bagi masyarakat, driver transportasi online maupun bagi pembangunan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap bahwa temuan dari kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak dari kebijakan transportasi daring terhadap terpenuhinya standar pelayanan dasar bagi masyarakat.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan transportasi yang menggunakan platform online dan para peneliti untuk menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan langkah-langkah atau prosedur tertentu untuk memahami subjek maupun objek yang diteliti, serta merupakan usaha sistematis dalam mencari solusi untuk masalah yang diteliti, di mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk dari segi validitasnya.⁶ Sementara itu, penelitian bisa dipahami sebagai serangkaian

⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 2-3.

aktivitas yang disusun dengan teratur untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.⁷ Dalam studi yang berjudul “Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Transportasi Online Pada PT. Maxim dalam Pengembangan Transportasi Publik Di Kota Padang”, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang telah dirumuskan, studi ini menerapkan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian dengan cara yang sistematis, faktual, dan akurat, yang selanjutnya dianalisis melalui metode yuridis kualitatif berdasarkan data dan fakta yang diperoleh.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum empiris. Metode hukum empiris melihat hukum sebagai tindakan nyata yang terjadi dalam kehidupan sosial, sehingga hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis dan dirasakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mereka. Berdasarkan hal itu, studi hukum empiris sering kali disebut sebagai studi hukum dari perspektif sosiologis.⁸

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁷ Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 1-2

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 80.

Penelitian pustaka adalah suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, memilih, dan menganalisis berbagai dokumen dan sumber bacaan yang berkaitan dengan isu yang diteliti dalam studi ini. Dokumen yang dimaksud mencakup undang-undang, buku-buku, serta jurnal ilmiah baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai tulisan hukum lainnya yang bersumber dari media daring

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data secara langsung melalui wawancara dan pengamatan terhadap individu-individu yang berkepentingan.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian melalui interaksi wawancara dengan individu-individu yang relevan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang didapat dari berbagai sumber literatur atau referensi. Informasi ini dikumpulkan melalui undang-undang, buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan subjek yang diteliti. Adapun data sekunder yang berupa bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum utama adalah undang-undang yang memiliki sifat mengikat dan diatur oleh badan yang memiliki kewenangan.⁹ Dalam studi ini, sumber hukum utama diperoleh dari berikut ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang mengatur hak warga negara atas penghidupan yang layak.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

⁹ Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 19.

9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019, perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 mengenai Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

10) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 mengenai pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi.

11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki peran untuk menjelaskan atau memberi informasi mengenai bahan hukum primer, yang mencakup Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil studi hukum, jurnal akademik, karya ilmiah, artikel, serta sumber hukum lainnya.¹⁰

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang menawarkan arahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta sekunder. Contoh dari bahan ini antara lain adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sumber-sumber lain yang sejenis.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 114.

¹¹ *Ibid*, hlm. 114.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti.¹² Hal ini berkaitan dengan seluruh pihak dengan pemenuhan standar pelayanan minimal transportasi online pada PT. Maxim di Kota Padang. Disini pihak yang bersangkutan yaitu: driver PT. Maxim Indonesia di Kota Padang, Pengguna aplikasi PT. Maxim Indonesia, Kepala Bidang Angkutan Dinas Provinsi Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel.¹³ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui sampel. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah non-probability sampling melalui cara purposive sampling, yang mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan alasan tertentu agar dapat dianggap mewakili populasi yang ada. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih terdiri atas 4 orang driver PT. Maxim, 50 pengguna aplikasi PT. Maxim, serta Kepala Bidang Angkutan sebagai perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data awal yang didapat langsung dari para responden di lokasi, guna memperoleh informasi yang

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 95.

¹³ *Ibid*, hlm 111.

dibutuhkan dalam penelitian.¹⁴. Dalam pelaksanaan wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur dengan memperhatikan pedoman wawancara dengan tetap bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin informasi dari para responden. Pelaksanaan wawancara meliputi driver PT. Maxim Indonesia di Kota Padang, pengguna aplikasi PT. Maxim Indonesia, serta Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

b. Kuesioner

Peneliti menggunakan metode kuesioner dengan teknik *purposive sampling*. Penulis memperoleh data dari pengguna aplikasi transportasi online PT. Maxim dengan kuesioner menggunakan media google form yang berjumlah 20 – 40 orang responden dengan pertanyaan meliputi topik yang diteliti oleh penulis.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara mempelajari berbagai sumber literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan informasi dilakukan melalui klasifikasi, yaitu dengan mengelompokkan data dan dokumen hukum yang telah dikumpulkan ke dalam kategori berdasarkan ciri atau kejadian hukum yang sejenis atau dianggap memiliki kesamaan.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 86-87.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 138-104.

Pengolahan data dilakukan setelah data dan bahan hukum terkumpul, kemudian diseleksi berdasarkan tingkat validitasnya. Mengelola data dengan cara runtut, sistematis sehingga mempermudah penulis melakukan analisis penelitian.

b. Analisis Data

Informasi yang diperoleh sebelumnya baik dari sumber pustaka maupun penelitian lapangan dilakukan analisis dengan cara yang terstruktur menggunakan metode analisis data yuridis secara kualitatif.

